

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan ini dilaksanakan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan negara. Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah dari Pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Dimana dalam pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama. Adapun Komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan yang berasal dari Bea masuk dan pajak ekspor.

Penerimaan perpajakan dari Tahun 2014 sampai 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 penerimaan pajak sebesar Rp1.146,9 triliun menjadi Rp1.548,5 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.548,8 triliun. Penurunan terjadi pada penerimaan PPh Nonmigas, sebagai dampak dari penyesuaian basis perhitungan PPh Nonmigas berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Jika dilihat dari *tax ratio* Indonesia penerimaan pajak cenderung stabil dalam periode yang sama. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB antara lain melalui reformasi perpajakan, agar dapat meningkatkan *fiscal space*. Peningkatan *fiscal space* ini bertujuan untuk meningkatkan belanja negara yang produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif. (Kementerian Keuangan, RAPBN 2019)

Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri meningkat dari 74,0% pada tahun 2014, menjadi 80,6% pada tahun 2018. Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh Nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 46,1% terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Pendapatan dari PPN dan PPnBM memberi kontribusi rata-rata 35,9%, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh Nonmigas meningkat rata-rata 11,5% per tahun selama periode 2014- 2018. Sementara pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,3%, tumbuh rata-rata 7,8% per tahun selama periode yang sama. (RAPBN 2019)

Dalam RAPBN 2019, penerimaan pajak dalam negeri diproyeksikan sebesar Rp1.737,8 triliun, atau sebesar 15,36% dari *outlook* 2018. Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan kuartal 4 tahun 2017, adalah sebesar Rp1.151,13 triliun dari target Rp1.283,56 triliun, atau sebesar 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp132 triliun dari target APBNP 2017. Persentase pencapaian kuartal 4 tahun 2017 sebesar 89,68% lebih baik dibandingkan persentase capaian penerimaan pajak periode yang sama tahun 2016 sebesar 81,60% dan tahun 2015 yaitu sebesar 81,96%. Sementara itu, sampai dengan 31 Juli 2018 laju Penerimaan pajak tumbuh sebesar 14,36% atau mencapai Rp687,17 triliun atau sekitar 48,26% dari target APBN 2018.(LAKIN DJP 2017 dan LAPSEM I 2018 *angka sementara, realisasi per 31 Juli 2018)

Penerimaan pajak di bagi menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dimana, Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetor langsung pajak yang di tanggung. Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia pada 1 April 1985 sebagai pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang merupakan hasil dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012: 50). Reformasi perpajakan merubah sistem dan mekanisme pemungutan pajak *dari Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Resmi, 2012:11). Dengan adanya *Self Assessment System* diharapkan setiap Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi masih banyak terjadi ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya.

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, diantaranya yaitu *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan Restitusi PPN. Berdasarkan pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharapkan dapat melakukan kewajibannya yaitu dengan mendaftarkan diri dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Peraturan Menteri keuangan(PMK) NO.197 tahun 2013 tentang Peraturan Perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjelaskan tentang perubahan batas peredaran usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Peraturan tersebut mengatur bahwa pengusaha dapat dikukuhkan sebagai PKP apabila dalam satu tahun peredaran usahanya lebih dari 4.8 milyar yang sebelumnya hanya 600 juta. Perubahan tersebut akan mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai karena dapat mengurangi jumlah PKP dan pengusaha yang sebelumnya telah dikukuhkan sebagai PKP dapat mencabut statusnya sebagai PKP. Dalam hal ini, PKP yang mencabut status PKP maka secara otomatis kewajiban perpajakannya akan hilang. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang ke DJP yang merupakan wujud nyata dari *Self Assessment System*.

Pada tahun 2017 Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 38.651.881 Wajib Pajak dengan 17.653.963 di antaranya wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan. Dari jumlah tersebut, ternyata wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sekitar 10.589.648 atau 59,98 %. Sedangkan pada tahun 2018, wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebanyak 10,59 juta Surat Pemberitahuan Tahunan, atau naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun 2017. (www.pajak.go.id, 2017)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak belum maksimal karena masih ada wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* yang prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitio (2015) meneliti tentang *Self Assessment System*, terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Dalam penelitian tersebut jumlah Pengusaha Kena Pajak menggunakan pengukuran jumlah PKP yang terdaftar selama periode 2010-2013 di KPP Pekanbaru. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Surat Setoran Pajak melakukan Pengukuran berdasarkan besarnya jumlah SSP PPN yang dilaporkan, yang dapat dilihat dari laporan Surat Setoran Pajak PPN periode tahun 2010-2013 pada KPP di

Pekanbaru. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Selain itu Surat pemberitahuan Masa juga berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan pengukuran jumlah SPT Masa yang dilaporkan oleh PKP, Karena Semakin banyak PKP yang melaporkan SPT Masa maka akan meningkatkan penerimaan PPN. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sariroh (2017) meneliti tentang *Self Assessment System*, terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Serang. Dalam penelitian jumlah Pengusaha Kena Pajak menggunakan pengukuran jumlah PKP yang terdaftar selama periode 2013-2015. Hasil Penelitian Jumlah Pengusaha dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar, yang merupakan wujud nyata dan bentuk dari *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Sedangkan Surat Setoran Pajak menggunakan pengukuran SSP PPN bulan saat ini dikurang Jumlah SSP PPN bulan lalu dibagi SSP bulan lalu dikali 100%. Hasil Penelitian Surat Setoran Pajak PPN yang disetor juga berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang sedangkan hasil penelitian dengan SPT Masa juga mempengaruhi penerimaan PPN. Maka, dapat disimpulkan *Self Assessment System* memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian selanjutnya dilakukan juga oleh Maulida (2017) meneliti tentang *Self Assessment System* terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Banda Aceh. *Self Assessment System* diukur dengan melihat jumlah Surat pemberitahuan masa PPN yang disetor setiap bulan kepada KPP pratama Banda Aceh untuk periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2017) yaitu *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014 sampai 2016.

Adapun kasus penerimaan PPN yang dilakukan perusahaan jasa transportasi, CV pada tahun 2016. Dimana, Perusahaan jasa transportasi, CV menyampaikan Surat Pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Perusahaan jasa transportasi, CV terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang ini dilakukan dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mengungkapkan bahwa Kerugian yang dilakukan oleh perusahaan jasa transportasi, CV sebesar Rp 5,8 miliar. (<https://news.detik.com>, 2016)

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka dapat disimpulkan bahwa kasus kecurangan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa transportasi, CV tersebut cukup banyak merugikan Negara. Dalam hal ini penerimaan pajak yang tidak tercapai

dengan optimal, Sehingga diperlukannya pengawasan dari Pihak Direktorat jendral pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Salah satu bentuk Pengawasan dalam penerimaan Pajak adalah Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan pajak di lakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak dan untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi atau dilakukan oleh wajib pajak maka dilakukan pemeriksaan pajak sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahmawati, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017) meneliti tentang Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Bandung tahun 2010-2014. Dalam penelitian Pemeriksaan Pajak diukur dengan mengetahui jumlah dari pemeriksaan pajak yang telah diperoleh. Hasil Penelitian Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pertambahan Nilai.

Penelitian Serupa juga dilakukan oleh Maulida (2017) meneliti tentang Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Banda Aceh. Pemeriksaan Pajak diukur dengan mengetahui jumlah pemeriksaan pajak yang telah diperoleh dari KPP pratama Banda Aceh tiap bulan untuk periode januari 2014 sampai dengan Desember 2016. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2017) yaitu Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014 sampai 2016.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Hidayat (2018) meneliti tentang Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat Periode 2012 – 2016. Dalam penelitian Pemeriksaan Pajak diukur dengan Jumlah nilai SKP tiap bulan dibagi Jumlah total nilai PPN yang diterima tiap bulan dikali 100%. Hasil Penelitian Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat.

Dalam Undang-Undang Perpajakan dijelaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak, Restitusi PPN diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran. Jadi, Restitusi Pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP. (www.online-pajak.com, 2019).

Pada bulan Mei sampai Juni 2018 Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan mencatat pengajuan kelebihan bayar pajak sebesar 5,8 triliun. Realisasi restitusi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Dimana, pada tahun lalu pengajuan kelebihan bayar pajak sebesar 2,6 triliun. Dari data tersebut pertumbuhan pengajuan restitusi mencapai 124,4%, peningkatan permintaan restitusi ini terjadi karena kementerian keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang mempermudah dan mempercepat proses restitusi. (<https://finance.detik.com>,2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2016) meneliti tentang Restitusi PPN terhadap Pajak Pertambahan Nilai di KPP yang terdaftar di Kantor wilayah DJP Jawa Barat kota Bandung. Restitusi PPN diukur menggunakan jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan Restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang meneliti tentang Restitusi PPN terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibinong. Restitusi PPN diukur menggunakan jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014-2016. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) Restitusi PPN berpengaruh Negatif terhadap penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cibinong.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Riftiasari (2019) yang meneliti tentang Restitusi PPN terhadap penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjarangan. Restitusi PPN diukur menggunakan jumlah Penerimaan Restitusi

Pajak Pertambahan Nilai tahun 2013- 2017. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riftiasari (2019) Restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

Berdasarkan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Kalideres”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah Restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variable dependen, berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Restitusi PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa Kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan pembaca terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika dikaitkan dengan Teori Gaya beli pemungutan pajak sebagai dasar keadilan. Dimana menurut teori ini mengambil Gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian lain yang menggunakan judul atau variabel yang serupa dengan penelitian ini

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehubungan dengan *Self Assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Bagi Instansi terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan Penelitian ini agar dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan tentang pentingnya pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga diharapkan mampu bekerja Sama dengan memberikan kontribusi kepada Negara untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara terbesar setelah pajak penghasilan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai tambahan dan masukan serta pemberian gambaran yang jelas kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan.

